



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 119/PID/2009/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **WANG CHENG CHUNG** ; -----
Tempat Lahir : Taiwan ; -----
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 24 Februari 1968 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lu Cien Sien 402 Lung 7 Hao 15 Kao Siong Taiwan, Nomor
Pasport : 131227819 ; -----
A g a m a : Kristen ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2008 s/d tanggal 24 Oktober 2008 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2008 s/d tanggal 03 Desember 2008 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 04 Desember 2008 s/d tanggal 02 Januari 2009; -----
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Januari 2009 s/d tanggal 01 Februari 2009 ; -----
5. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2009 s/d tanggal 17 Februari 2009 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Februari 2009 s/d tanggal 19 Maret 2009 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Maret 2009 s/d tanggal 18 April 2009 ; -----
8. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 April 2008 s/d tanggal 07 Mei 2009 ; -----
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Mei 2009 s/d tanggal 06 Juli 2009 ; -----

Hal. 1 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juli 2009 s/d 05 Agustus 2009 ; -----
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 30 Juli 2009 s/d tanggal 28 Agustus 2009 ; -----
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Agustus 2009 s/d tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** :-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 119/Pen.Pid/2009/PT.BTN, tanggal 04 September 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2009 No. Reg Perkara : PDM-107/TGR/01/2009, yang telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** bersekongkol atau bersepakat dengan SIAU TJAN (DPO) dan saksi TUNG YUNG LIANG (displit dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di terminal 2 D kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **telah mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, ekspor atau Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir atau importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan atau tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Eksportir atau Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor atau impor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor atau impor psikotropika, dengan cara sebagai berikut; ---**

----- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Taiwan yang memiliki Pasport Republik of China Nomor 131227819 yang sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pertama Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Juni 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 24 Juni 2008 dengan tujuan jalan-jalan dan melihat situasi, kedua Terdakwa masuk ke Indonesia melalui

Hal. 2 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 22 September 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 25 September 2008, tujuan Terdakwa datang ke Indonesia untuk membawa titipan barang milik Siau Tjan dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Yuan, dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan TUNG YUNG LIANG datang lagi ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat udara Cathay Pasific dengan Penerbangan dari Hongkong langsung ke Jakarta Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG datang ke Indonesia juga atas suruhan Siau Tjan yang pada tanggal 02 Oktober 2008 menelpon Terdakwa dan mengatakan “mau nggak ke Indonesia lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, mau”, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Siau Tjan untuk datang ke Shen Chen, dan pada tanggal 03 Oktober 2008 Terdakwa datang ke Hongkong dan langsung ke Hotel Fu Cen dan sampai ke kamar Hotel Terdakwa bertemu dengan TUNG YUNG LIANG, kemudian pada saat di kamar Hotel tersebut Terdakwa menerima telepon dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi keluar kamar Hotel untuk mencari makan, maka Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi mencari makan, selanjutnya kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa menerima telepon lagi dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG kembali ke Hotel untuk mengecek barang titipan yang sudah disimpan didalam tas Terdakwa dan tas TUNG YUNG LIANG, dan saat sampai dikamar Hotel Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG langsung mengecek koper mereka masing-masing yang sudah berisi titipan makanan ringan berbagai jenis yang terbungkus plastik, serta di atas meja sudah ada tiket pesawat tujuan Jakarta Hongkong Pulang Pergi atas nama Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan uang masing-masing untuk Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1.000,- (seribu) Yuan, dan esok harinya pada tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 09.20 waktu Hongkong Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG berangkat ke Jakarta Indonesia dengan membawa koper masing-masing yang sudah berisi barang titipan dari Siau Tjan yang akan diambil oleh seseorang saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di Hotel di Jakarta Indonesia yang akan diberitahukan kemudian oleh Siau Tjan kepada Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta, dan saat melalui pemeriksaan barang dengan sinar X Ray oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai isi koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, namun oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dibiarkan lolos, dan pada saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG akan keluar Bandara, petugas dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menangkap Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dan memeriksa koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG tersebut, dan dari dalam koper milik

Hal. 3 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG ditemukan barang antara lain berupa Psikotropika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus makanan kering, selanjutnya terhadap barang berupa Psikotropika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium. ; -----

----- Berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan kristal warna coklat dengan berat netto seluruhnya 322,5637 gram tersebut oleh Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2257/KNF/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh H. YULIANTO, Bsc, Dpl.T, Drs. BAMBANG TJAHJONO, Apt.MS dan YUSWARDI, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs. M. RUSLAN RIZA, yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Barang bukti : Kristal warna coklat; -----
Pemeriksaan : 1. Ujin Marquis; -----
2. Khromatografi Lapis Tipis ; -----
Hasil : Positif **metamfetamine** ; -----
Kesimpulan : Kristal warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; -----

----- Bahwa Terdakwa mengekspor atau mengimpor psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk mengekspor atau mengimpor psikotropika yang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan kristal warna coklat dengan berat netto seluruhnya 322,5637 gram tersebut juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa WANG CHENG CHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** bersekongkol atau bersepakat dengan SIAU TJAN (DPO) dan saksi TUNG YUNG LIANG (displit dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di terminal 2 D kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **tanpa hak, memiliki menyimpan dan / atau membawa psikotropika**, dengan cara sebagai berikut; -----

Hal. 4 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Taiwan yang memiliki Pasport Republik of China Nomor 131227819 yang sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pertama Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Juni 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 24 Juni 2008 dengan tujuan jalan-jalan dan melihat situasi, kedua Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 22 September 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 25 September 2008, tujuan Terdakwa datang ke Indonesia untuk membawa titipan barang milik Siau Tjan dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Yuan, dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan TUNG YUNG LIANG datang lagi ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat udara Cathay Pasific dengan Penerbangan dari Hongkong langsung ke Jakarta Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG datang ke Indonesia juga atas suruhan Siau Tjan yang pada tanggal 02 Oktober 2008 menelpon Terdakwa dan mengatakan “mau nggak ke Indonesia lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, mau”, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Siau Tjan untuk datang ke Shen Chen, dan pada tanggal 03 Oktober 2008 Terdakwa datang ke Hongkong dan langsung ke Hotel Fu Cen dan sampai ke kamar Hotel Terdakwa bertemu dengan TUNG YUNG LIANG, kemudian pada saat di kamar Hotel tersebut Terdakwa menerima telepon dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi keluar kamar Hotel untuk mencari makan, maka Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi mencari makan, selanjutnya kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa menerima telepon lagi dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG kembali ke Hotel untuk mengecek barang titipan yang sudah disimpan didalam tas Terdakwa dan tas TUNG YUNG LIANG, dan saat sampai di kamar Hotel Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG langsung mengecek koper mereka masing-masing yang sudah berisi titipan makanan ringan berbagai jenis yang terbungkus plastik, serta di atas meja sudah ada tiket pesawat tujuan Jakarta Hongkong Pulang Pergi atas nama Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan uang masing-masing untuk Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1.000,- (seribu) Yuan, dan esok harinya pada tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 09.20 waktu Hongkong Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG berangkat ke Jakarta Indonesia dengan membawa koper masing-masing yang sudah berisi barang titipan dari Siau Tjan yang akan diambil oleh seseorang saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di Hotel di Jakarta Indonesia yang akan diberitahukan kemudian oleh Siau Tjan kepada Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta, dan saat melalui pemeriksaan barang dengan sinar X Ray oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai isi koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG

Hal. 5 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANG, namun oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dibiarkan lolos, dan pada saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG akan keluar Bandara, petugas dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menangkap Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dan memeriksa koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG tersebut, dan dari dalam koper milik Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG ditemukan barang antara lain berupa Psikotropika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus makanan kering, selanjutnya terhadap barang berupa Psikotropika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium ; -----

----- Berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan kristal warna coklat dengan berat netto seluruhnya 322,5637 gram tersebut oleh Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2257/KNF/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh H. YULIANTO, Bsc, Dpl.T, Drs. BAMBANG TJAHJONO, Apt.MS dan YUSWARDI, S.Si,Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Drs. M. RUSLAN RIZA, yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut;-----

Barang bukti : Kristal warna coklat ; -----
Pemeriksaan : 1. Ujin Marquis; -----
2. Khromatografi Lapis Tipis ; -----
Hasil : Positif **metamfetamine** ; -----
Kesimpulan : Kristal warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; -----

----- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan kristal warna coklat dengan berat netto seluruhnya 322,5637 gram tersebut juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa WANG CHENG CHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 jo. Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; -----

Hal. 6 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN : -----

KEDUA : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** bersekongkol atau bersepakat dengan SIAU TJAN (DPO) dan saksi TUNG YUNG LIANG (displit dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di terminal 2 D kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan oabt yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya, dengan cara sebagai berikut ; ---

----- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara Taiwan yang memiliki Pasport Republik of China Nomor 131227819 yang sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pertama Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Juni 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 24 Juni 2008 dengan tujuan jalan-jalan dan melihat situasi, kedua Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 22 September 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 25 September 2008, tujuan Terdakwa datang ke Indonesia untuk membawa titipan barang milik Siau Tjan dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Yuan, dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan TUNG YUNG LIANG datang lagi ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat udara Cathay Pasific dengan Penerbangan dari Hongkong langsung ke Jakarta Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG datang ke Indonesia juga atas suruhan Siau Tjan yang pada tanggal 02 Oktober 2008 menelpon Terdakwa dan mengatakan “mau nggak ke Indonesia lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, mau”, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Siau Tjan untuk datang ke Shen Chen, dan pada tanggal 03 Oktober 2008 Terdakwa datang ke Hongkong dan langsung ke Hotel Fu Cen dan sampai ke kamar Hotel Terdakwa bertemu dengan TUNG YUNG LIANG, kemudian pada saat di kamar Hotel tersebut Terdakwa menerima telepon dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi keluar kamar Hotel untuk mencari makan, maka Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi mencari makan, selanjutnya kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa menerima telepon lagi dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG kembali ke Hotel untuk mengecek barang titipan yang sudah disimpan didalam tas Terdakwa dan tas TUNG YUNG LIANG, dan saat

Hal. 7 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dikamar Hotel Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG langsung mengecek koper mereka masing-masing yang sudah berisi titipan makanan ringan berbagai jenis yang terbungkus plastik, serta di atas meja sudah ada tiket pesawat tujuan Jakarta Hongkong Pulang Pergi atas nama Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan uang masing-masing untuk Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1.000,- (seribu) Yuan, dan esok harinya pada tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 09.20 waktu Hongkong Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG berangkat ke Jakarta Indonesia dengan membawa koper masing-masing yang sudah berisi barang titipan dari Siau Tjan yang akan diambil oleh seseorang saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di Hotel di Jakarta Indonesia yang akan diberitahukan kemudian oleh Siau Tjan kepada Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta, dan saat melalui pemeriksaan barang dengan sinar X Ray oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai isi koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, namun oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dibiarkan lolos, dan pada saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG akan keluar Bandara, petugas dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menangkap Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dan memeriksa koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG tersebut, dan dari dalam koper milik Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG ditemukan barang antara lain berupa Psikotropika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus makanan kering, selanjutnya terhadap barang berupa Psikotropika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium ; -----

----- Berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 2.942 gram tersebut oleh Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1841/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh H. YULIANTO, Bsc, Dpl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan EVA DEWI, S.Si. Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui SES Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri BUDIONO, ST, serta pemeriksaan Badan POM RI Nomor Po.0701921.009 tanggal 08 Januari 2009, yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Barang bukti : Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 ; -----
Hasil : Positif **Ketamin** ; -----
Kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 adalah **Ketamin**. ; -----

----- Bahwa Terdakwa memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku

Hal. 8 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 2.942 gram dengan kode 1 sampai dengan 49 tersebut juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa WANG CHENG CHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (4) huruf b UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana; -----

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** bersekongkol atau bersepakat dengan SIAU TJAN (DPO) dan saksi TUNG YUNG LIANG (displit dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di terminal 2 D kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dengan cara sebagai berikut ; -----**

----- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Taiwan yang memiliki Pasport Republik of China Nomor 131227819 yang sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pertama Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Juni 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 24 Juni 2008 dengan tujuan jalan-jalan dan melihat situasi, kedua Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 22 September 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 25 September 2008, tujuan Terdakwa datang ke Indonesia untuk membawa titipan barang milik Siau Tjan dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Yuan, dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan TUNG YUNG LIANG datang lagi ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat udara Cathay Pasific dengan Penerbangan dari Hongkong langsung ke Jakarta Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG datang ke Indonesia juga atas suruhan Siau Tjan yang pada tanggal 02 Oktober 2008 menelpon Terdakwa dan mengatakan “mau nggak ke Indonesia lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, mau”, selanjutnya Terdakwa disuruh

Hal. 9 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siau Tjan untuk datang ke Shen Chen, dan pada tanggal 03 Oktober 2008 Terdakwa datang ke Hongkong dan langsung ke Hotel Fu Cen dan sampai ke kamar Hotel Terdakwa bertemu dengan TUNG YUNG LIANG, kemudian pada saat di kamar Hotel tersebut Terdakwa menerima telepon dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi keluar kamar Hotel untuk mencari makan, maka Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi mencari makan, selanjutnya kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa menerima telepon lagi dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG kembali ke Hotel untuk mengecek barang titipan yang sudah disimpan didalam tas Terdakwa dan tas TUNG YUNG LIANG, dan saat sampai di kamar Hotel Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG langsung mengecek koper mereka masing-masing yang sudah berisi titipan makanan ringan berbagai jenis yang terbungkus plastik, serta di atas meja sudah ada tiket pesawat tujuan Jakarta Hongkong Pulang Pergi atas nama Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan uang masing-masing untuk Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1.000,- (seribu) Yuan, dan esok harinya pada tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 09.20 waktu Hongkong Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG berangkat ke Jakarta Indonesia dengan membawa koper masing-masing yang sudah berisi barang titipan dari Siau Tjan yang akan diambil oleh seseorang saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di Hotel di Jakarta Indonesia yang akan diberitahukan kemudian oleh Siau Tjan kepada Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta, dan saat melalui pemeriksaan barang dengan sinar X Ray oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai isi koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, namun oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dibiarkan lolos, dan pada saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG akan keluar Bandara, petugas dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menangkap Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dan memeriksa koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG tersebut, dan dari dalam koper milik Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG ditemukan barang antara lain berupa Psikotropika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus makanan kering, selanjutnya terhadap barang berupa Psikotropika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium ; -----

----- Berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 2.942 gram tersebut oleh Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1841/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh H. YULIANTO, Bsc, Dpl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan EVA DEWI, S.Si. Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui SES Pusat

Hal. 10 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri BUDIONO, ST, serta pemeriksaan Badan POM RI Nomor Po. 0701921.009 tanggal 08 Januari 2009 yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

Barang bukti : Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 ;-----

Hasil : Positif **Ketamin** ; -----

Kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 adalah **Ketamin**. ;-----

----- Bahwa Terdakwa memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 2.942 gram dengan kode 1 sampai dengan 49 tersebut juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa WANG CHENG CHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana; -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** bersekongkol atau bersepakat dengan SIAU TJAN (DPO) dan saksi TUNG YUNG LIANG (displit dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di terminal 2 D kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa Terdakwa adalah warga Negara Taiwan yang memiliki Pasport Republik of China Nomor 131227819 yang sudah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pertama Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 21 Juni 2008 dan tinggal di Indonesia sampai tanggal 24 Juni 2008 dengan tujuan jalan-jalan dan melihat situasi, kedua Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 22 September 2008 dan tinggal di

Hal. 11 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sampai tanggal 25 September 2008, tujuan Terdakwa datang ke Indonesia untuk membawa titipan barang milik Siau Tjan dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar 10.000 (sepuluh ribu) Yuan, dan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2008 Terdakwa bersama-sama dengan TUNG YUNG LIANG datang lagi ke Indonesia melalui pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat udara Cathay Pasific dengan Penerbangan dari Hongkong langsung ke Jakarta Indonesia, dan pada saat itu Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG datang ke Indonesia juga atas suruhan Siau Tjan yang pada tanggal 02 Oktober 2008 menelpon Terdakwa dan mengatakan “mau nggak ke Indonesia lagi” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, mau”, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Siau Tjan untuk datang ke Shen Chen, dan pada tanggal 03 Oktober 2008 Terdakwa datang ke Hongkong dan langsung ke Hotel Fu Cen dan sampai ke kamar Hotel Terdakwa bertemu dengan TUNG YUNG LIANG, kemudian pada saat di kamar Hotel tersebut Terdakwa menerima telepon dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi keluar kamar Hotel untuk mencari makan, maka Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG pergi mencari makan, selanjutnya kurang lebih satu jam kemudian Terdakwa menerima telepon lagi dari Siau Tjan yang mengatakan agar Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG kembali ke Hotel untuk mengecek barang titipan yang sudah disimpan didalam tas Terdakwa dan tas TUNG YUNG LIANG, dan saat sampai di kamar Hotel Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG langsung mengecek koper mereka masing-masing yang sudah berisi titipan makanan ringan berbagai jenis yang terbungkus plastik, serta di atas meja sudah ada tiket pesawat tujuan Jakarta Hongkong Pulang Pergi atas nama Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan uang masing-masing untuk Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1.000,- (seribu) Yuan, dan esok harinya pada tanggal 04 Oktober 2008 sekira pukul 09.20 waktu Hongkong Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG berangkat ke Jakarta Indonesia dengan membawa koper masing-masing yang sudah berisi barang titipan dari Siau Tjan yang akan diambil oleh seseorang saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di Hotel di Jakarta Indonesia yang akan diberitahukan kemudian oleh Siau Tjan kepada Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG sampai di pelabuhan udara Bandara Soekarno-Hatta, dan saat melalui pemeriksaan barang dengan sinar X Ray oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai isi koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG, namun oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dibiarkan lolos, dan pada saat Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG akan keluar Bandara, petugas dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menangkap Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG dan memeriksa koper yang dibawa oleh Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG tersebut, dan dari dalam koper milik Terdakwa dan TUNG YUNG LIANG ditemukan barang antara lain berupa

Hal. 12 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus makanan kering, selanjutnya terhadap barang berupa Psikotropika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium ; -----

----- Berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 2.942 gram tersebut oleh Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1841/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh H. YULIANTO, Bsc, Dpl.T, Drs. MASDIANTO, M.Si, Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dan EVA DEWI, S.Si. Apt selaku pemeriksa yang melakukan pengujian dan diketahui SES Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri BUDIONO, ST, serta pemeriksaan Badan POM RI Nomor Po. 0701921.009 tanggal 08 Januari 2009, yang didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Barang bukti : Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49; -----
Hasil : Positif **Ketamin** ;-----
Kesimpulan : Barang bukti berupa Kristal warna putih kode 1 sampai dengan 49 adalah **Ketamin**. ;-----

----- Bahwa Terdakwa memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya yang berupa 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 2.942 gram dengan kode 1 sampai dengan 49 tersebut juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan ; -----

----- Perbuatan Terdakwa WANG CHENG CHUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf d UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana; -----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2009 No. Reg. Perk : 107 / TGR /01/ 2009 yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** bersalah melakukan tindak pidana "*bersekongkol atau bersepakat mengimpor psikotropika dan secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU RI No.5 Tahun 1997 jo. Pasal 71 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 80 ayat (4) huruf b UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Hal. 13 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANG CHENG CHUNG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

1. Sisa hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 1841/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 berupa 49 (empat puluh sembilan) kantong plastik bening berisikan Krista warna putih berisikan ketamin dengan berat netto 2.893 gram ; -----
2. Sisa hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 1842/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 berupa 47 (empat puluh tujuh) kantong plastik bening berisikan Krista warna putih berisikan ketamin dengan berat netto 2.809 gram ; -----
3. Sisa hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 2257/KKF/2008 tanggal 10 Oktober 2008 berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan Krista warna coklat berisikan metamfetamin dengan berat netto 312.8061 gram ; -----
4. 2 (dua) buah koper ; -----
5. 2 (dua) stel pakaian ; -----
6. 34 (tiga puluh empat) sachet makanan ringan ; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara TUNG YUNG LIANG ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 876 / Pid.B / 2009 / PN.TNG tanggal 23 Juli 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **WANG CHENG CHUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersekongkol atau bersepakat mengimpor psikotropika dan secara bersama-sama mengedarkan sediaannya farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lain**"; -----
2. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu kepada Terdakwa WANG CHENG CHUNG tersebut dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **5 (lima) bulan** ; -

Hal. 14 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 1. Sisa hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 1841/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 berupa 49 (empat puluh sembilan) kantong plastik bening berisikan Krista warna putih berisikan ketamin dengan berat netto 2.893 gram ; -----
 2. Sisa hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 1842/KKF/2008 tanggal 24 Oktober 2008 berupa 47 (empat puluh tujuh) kantong plastik bening berisikan Krista warna putih berisikan ketamin dengan berat netto 2. 809 gram ; -----
 3. Sisa hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. 2257/KKF/2008 tanggal 10 Oktober 2008 berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan masing-masing berisikan Krista warna coklat berisikan metamfetamin dengan berat netto 312.8061 gram ;-----
 4. 2 (dua) buah koper ; -----
 5. 2 (dua) stel pakaian ; -----
 6. 34 (tiga puluh empat) sachet makanan ringan ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 876 / Pid.B / 2009 / PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2009 sebagaimana mestinya;-----

VI. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 876/Pid.B/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 03 Agustus 2009 sebagaimana mestinya ; -----

Hal. 15 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ; -----

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2009 Nomor : W29.DE.HN.01.10-288 dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2009 Nomor : W29.DE.HN.01.10-289, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 04 September 2009, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Juli 2009, Nomor : 876/Pid.B/2009/PN.TNG, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair melanggar Pasal 61 ayat (1) huruf a UU RI No.5 Tahun 1997 jo. Pasal 71 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 80 ayat (4) huruf b UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam: -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Juli 2009, Nomor : 876/Pid.B/2009/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Hal. 16 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Memperhatikan**, selain pasal 60 ayat (1) huruf a, Pasal 61 ayat (1) huruf a, Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 jo. Pasal 71 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 80 ayat (4) huruf b, Pasal 81 ayat (2) huruf c, Pasal 82 ayat (2) huruf d UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan (2), Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Juli 2009 Nomor : 876/Pid.B/2009/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan : -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2009** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.**, dan **Drs. J. SABAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 04 September 2009, Nomor : 119/Pen.Pid/2009/PT.BTN untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **AHADAD, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **H. ZAINAL ARIFIN, SH., MH.**

H. FAUZIE ISHAK, SH.

2. **Drs. J. SABAN, SH.**

Hal. 17 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.



PANITERA PENGANTI

A H A D A D, SH.

Hal. 18 dari 18 halaman Perk No. 119/PID/2009/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)